

**DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA**

1. Lampiran I : Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Prospektus Penawaran Waralaba
2. Lampiran II : Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Waralaba
3. Lampiran III :
 - A-1 Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 - B-1 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri
 - B-2 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri
4. Lampiran IV : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW
5. Lampiran V :
 1. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri
 2. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari Dalam Negeri
 3. Formulir STPW Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Luar Negeri
 4. Formulir STPW Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri
 5. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
 6. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri
 7. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri

- 8. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan
Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri**
6. Lampiran VI : Formulir Laporan Kegiatan Waralaba Tahunan Pemilik STPW
7. Lampiran VII : Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan STPW
8. Lampiran VIII : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 10)
9. Lampiran IX : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 atau Pasal 30)
14. Lampiran X : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara STPW
15. Lampiran XI : Formulir Surat Keputusan Pencabutan STPW

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT
DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat:

- 1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.**
- 2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.**
- 3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha dan pengembangan usaha.**
- 4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya.**
- 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba dan telah diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi usaha mikro dan kecil.**
- 6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan Negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.**
- 7. Daftar Penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.**
- 8. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:**
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.**

- b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
4. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara erkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
7. Jangka Waktu Perjanjian, yaitu batasan mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
9. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan Hukum Indonesia.
10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
11. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
12. Jumlah gerai yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III A-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal.....

Yth. Direktur Bina Usaha Perdagangan
 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 up. Unit Pelayanan Perdagangan
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PEMBERI WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
4. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :

5. Tanda Daftar Perusahaan**
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
6. Identitas Pemberi Waralaba***
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. Nomor Telp/Fax/Email :
7. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Dikelola sendiri :
 - b. Diwaralabakan :
8. Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan :
9. Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan
 - a. Instansi yang mengeluarkan :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Pemberi Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal.....

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum.

** Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri.

*** Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan.

LAMPIRAN III B-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal.....

Yth. Direktur Bina Usaha Perdagangan
 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 up. Unit Pelayanan Perdagangan
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
4. Perjanjian Waralaba
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Wilayah Usaha :
5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------|
| b. | Nomor | : | |
| c. | Tanggal | : | |
| d. | Masa Berlaku | : | |
| 6. Tanda Daftar Perusahaan | | | |
| a. | Nomor | : | |
| b. | Tanggal | : | |
| 7. Identitas Pemberi Waralaba | | | |
| a. | Nama Perusahaan | : | |
| b. | Alamat Perusahaan | : | |
| c. | Negara Asal | : | |
| d. | Bentuk Badan Usaha | : | |
| e. | Nomor Telp/Fax/Email | : | |
| 8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet | | | |
| a. | Dikelola Sendiri | : | |
| b. | Diwaralabakan | : | |
| 9. STPW Pemberi Waralaba | | | |
| a. | Instansi Penerbit | : | |
| b. | Nomor | : | |
| c. | Tanggal | : | |
| d. | Masa berlaku | : | |
| 10. Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan | | : | |
| 11. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan | | | |
| a. | Instansi Penerbit | : | |
| b. | Nomor | : | |
| c. | Tanggal | : | |
| d. | Masa berlaku | : | |

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal.....

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

LAMPIRAN III B-2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal

Yth. Kepala Dinas
 di
 (Tempat)

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
4. Perjanjian Waralaba
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Wilayah Usaha :
5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :

6. Tanda Daftar Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
7. Identitas Pemberi Waralaba
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. Nomor Telp/Fax/Email :
8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Dikelola Sendiri :
 - b. Diwaralabakan :
9. STPW Pemberi Waralaba
 - a. Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa berlaku :
10. Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan :
11. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan
 - a. Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW

- A. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba**
1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 2. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
 3. Fotokopi Izin Usaha;
 4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
 5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 6. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
 7. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba**
1. Fotokopi Izin Usaha;
 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
 4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
 9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- C. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan**
1. Fotokopi Izin Usaha;
 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 3. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
 5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 7. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
 8. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- D. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan**
1. Fotokopi Izin Usaha;
 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
 4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;

6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

E. Permohonan Perpanjangan STPW

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
3. Laporan penggunaan produk dalam negeri.

***Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum**

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)	
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI)	
Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Barang/ Jasa Objek	:
Waralaba	:
Merek	:
Pemberi Waralaba wajib: <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. 	
Jakarta,..... Pejabat Penerbit STPW	

LAMPIRAN V-2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Pemberi Waralaba wajib: <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. 		

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)	
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA	
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)	
Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Jumlah Gerai Waralaba	:
Penerima Waralaba wajib : - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.	
Jakarta,..... Pejabat Penerbit STPW	

LAMPIRAN V-4
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Jumlah Gerai Waralaba	:
Penerima Waralaba wajib : - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.	

.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-5
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba	:
Pemberi Waralaba Lanjutan wajib : <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. 	

Jakarta,
 Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-6
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)	
Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba	:
Pemberi Waralaba Lanjutan wajib : - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.	
Jakarta,..... Pejabat Penerbit STPW	

LAMPIRAN V-7
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-8
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)		
Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/ Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		
..... Pejabat Penerbit STPW		

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : , Tanggal.....

Lampiran :

Hal : Laporan Kegiatan Tahunan
 Pemberi Waralaba/Penerima
 Waralaba*

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 up. Direktur Bina Usaha Perdagangan
 Kementerian Perdagangan
 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gd. II Lt. 5
 di -

Jakarta

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal STPW :
3. Jenis dan Merek Usaha yang :
diwaralabakan
4. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Yang dikelola sendiri :
 - b. Yang diwaralabakan :
5. Omset (Tahun Laporan) :
6. Jumlah Fee yang dibayar (Penerima Waralaba)
 - a. *Franchise Fee* :
 - b. *Royalty Fee* :
7. Jumlah Fee yang dibayar (Pemberi Waralaba)
 - a. *Franchise Fee* :
 - b. *Royalty Fee* :
8. Penggunaan bahan baku (%)
 - a. Asal Dalam Negeri :
 - b. Asal Impor :
9. Jumlah jenis dan merek :
produk utama yang dijual
 - a. Merek Sendiri :
 - b. Merek Lainnya :
10. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Nasional :
 - b. Asing :

11. Bentuk Pembinaan yang :
telah diberikan Pemberi
Waralaba**

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab Perusahaan

* Coret yang tidak perlu

** Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI/KOP PEMERINTAH DAERAH*)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

PERIODE : Januari s/d Desember Tahun
PROVINSI/KAB/KOTA :

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA*)
1	2	3	4	5	6

Pejabat Penerbit STPW

* Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI/KOP PEMERINTAH DAERAH*)

Nomor : , Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Peringatan Ke ... Atas
Pelanggaran Terhadap Ketentuan
Pendaftaran Waralaba

Yth.

.....

di

.....

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1)/PasalPasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini, diminta Saudara mendaftarkan Prospektus Penawaran / Perjanjian Waralaba*) Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan 2 di atas, dan apabila Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:

1. Dirjen PDN
2. Bupati/Walikota setempat

* sesuai dengan instansi penerbit STPW

** coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

Nomor : , Tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Peringatan Ke ... Atas
 Pelanggaran Terhadap Kewajiban
 Pemberi Waralaba

Yth.

 di

Sesuai dengan informasi/data yang ada pada kami ternyata Perusahaan Saudara selaku Pemberi Waralaba dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Nomor Tanggal ternyata belum melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai berikut:

1.
2.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara melaksanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPW yang telah Saudara miliki.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:

1. Dirjen PDN
2. Bupati/Walikota setempat

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. alamat Pemilik STPW Nomor Tanggal ternyata belum melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba
2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Peraturan Menteri Nomor /M-DAG/PER/.. /2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
3. Surat Peringatan Nomor Tanggal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor Tanggal atas nama PT. alamat paling lama 2 (dua) bulan.

KEDUA : Selama diberhentikanannnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka PT. alamat dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:

- 1. Dirjen PDN**
- 2. Bupati/Walikota Setempat**
- 3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan**

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. alamat Pemilik STPW Nomor Tanggal ternyata belum melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba
2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Peraturan Menteri Nomor /M-DAG/PER/.. /2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
3. Keputusan Pejabat Penerbit STPW Nomor Tanggal Tentang Pemberhentian Sementara STPW

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut STPW Nomor Tanggal atas nama PT. alamat

KEDUA : Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:

- 1. Dirjen PDN;**
- 2. Bupati/Walikota Setempat;**
- 3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan.**

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN